

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 219 /P/2012

TENTANG

PEMBERIAN KEWENANGAN KEPADA PEJABAT ESELON I ATAU PEJABAT
ESELON II UNTUK MENJAWAB SANGGAHAN BANDING PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (7a) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Kewenangan Kepada Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II Untuk Menjawab Sanggahan Banding Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P/2011;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KEPADA PEJABAT ESELON I ATAU PEJABAT ESELON II UNTUK MENJAWAB SANGGAHAN BANDING PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
- PERTAMA : Memberi kewenangan untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjawab sanggahan banding pengadaan barang/jasa pemerintah.
- KEDUA : Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah sebagai berikut:
- a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
 - c. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar;
 - d. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah;
 - e. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
 - f. Direktur Jenderal Kebudayaan;
 - g. Inspektur Jenderal;
 - h. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - i. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
 - j. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

- k. Rektor Universitas/Institut;
- l. Direktur Politeknik;
- m. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.

KETIGA : Apabila dipandang perlu, pejabat yang dimaksud pada diktum Kedua dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan/atau Sekretariat Jenderal untuk penyelesaian sanggahan banding di lingkungan unit kerjanya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2012

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP. 196108281987031003